



P U T U S A N
Nomor :83/ Pid.Sus / 2021 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Pardi Bin Damin ;
2. Tempat lahir : Serang ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Oktober 1989 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibubur RT. 012/003 Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum bernama Runi Yulianti, SH.,Sy, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Keluarahan Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Srg.,

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/112/XI/2020/Narkoba ;

Terdakwa Pardi Bin Damin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **PARDI Bin DAMIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Ke Satu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **6 (Enam) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaair 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga gram).
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa PARDI Bin DAMIN pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Lapangan Futsal Di Kp. Cibungur Rt 012/003 Kel. Ciage Ikec. Kibin Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 22.30 Wib awalnya ada teman Terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa menghubungi MAM (DPO/95/XI/2020/Resnarkoba) dan memesan Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa dan IMAM janji bertemu di Depan Lapangan Futsal Di Kp. Cibungur Rt 012/003 Kel. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang, sesampainya di sana Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari IMAM (DPO/95/XI/2020/Resnarkoba) dan terdakwa berkata uangnya akan Terdakwa Transfer;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 November 2020 Sekira Jam 00.30 Wib. Di Kp. Citawa Rt 009/002 Des. Tambak Kec. Kibin Kab. Serang, saat sedang di jalan, Terdakwa Di tangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi KIKI KURNIAWAN Bersama dengan Team Satres Narkoba Serang dan saat di lakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa di Temukan 1 (Satu) bungkus Narkotik Golongan I Jenis Shabu di saku sebelah kanan depan celana levis warna Hitam Terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :334 BW/XI/2020/BALAI LAB NARKOTIKA Pada Hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si, dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1329 Gram adalah benar(+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **TONY WIJAYA PUTRA. menerangkan**, di persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada saat terdakwa sedang berjalan di kampung Citawa Rt 009/002 Kel. Tambak Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kibin Kota Serang, dan ketika di lakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu di dalam saku kantong celana Levis warna Hitam sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari IMAM (DPO) dengan Harga Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun belum dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi dan team melakukan pengintaian terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 01.40 Wib mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kampung Citawa Rt 009/002 Kel. Tambak Kec. Kibin Kota Serang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa Benar terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) kali dalam mencairkan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk temanya

2. **Saksi HADI APRIYADI Menerangkan** di persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada saat terdakwa sedang berjalan di kampung Citawa Rt 009/002 Kel. Tambak Kec. Kibin Kota Serang, dan ketika di lakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu di dalam saku kantong celana Levis warna Hitam sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari IMAM (DPO) dengan Harga Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun belum dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi dan team melakukan pengintaian terhadap terdakwa, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 01.40 Wib mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kampung Citawa Rt 009/002 Kel. Tambak Kec. Kibin Kota Serang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa Benar terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) kali dalam mencari Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk temanya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga mengaku mengambil Narkotika Golongan I untuk temanya dan terdakwa hanya mengambil atau membelikan narkotika jenis shabu tersebut.
3. **Saksi KIKI KURNIAWAN.** Di persidangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada saat terdakwa sedang berjalan di kampung Citawa Rt 009/002 Kel. Tambak Kec. Kibin Kota Serang, dan ketika di lakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu di dalam saku kantong celana Levis warna Hitam sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari IMAM (DPO) dengan Harga Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun belum dibayar oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi dan team melakukan pengintaian terhadap terdakwa, pada hari kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 01.40 Wib mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di kampung Citawa Rt 009/002 Kel. Tambak Kec. Kibin Kota Serang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
 - Bahwa Benar terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) kali dalam mencari Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk temanya
 - Bahwa benar saksi juga mengaku mengambil Narkotika Golongan I untuk temanya dan terdakwa hanya mengambil atau membelikan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan diamankan pada saat terdakwa sedang berjalan di kampung Citawa Rt 009/002 Kel. Tambak Kec. Kibin Kota Serang sekira pukul 00.30 Wib, dan ketika di lakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu di dalam saku kantong celana Levis warna Hitam sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) Bungkus Pelastik Bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan Harga Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari IMAM (DPO), dengan awalnya terdakwa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada imam (DPO) di karnakan ada teman terdakwa yang memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berjanjiann di depaan lapangan Futsal Kp. Cibungur Rt 12/003 Des. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang. Dan terdakwa sudah melakukan transaksi dengan Imam (DPO) sudah sebanyak 3 (Tiga) kali

- Bahwa benar terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut dan akan di transfernya saja karna akan di jual kembali kepada teman terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus pelastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga gram).

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan diamankan pada saat terdakwa sedang berjalan di kampung Citawa Rt 009/002 Kel. Tambak Kec. Kibin Kota Serang sekira pukul 00.30 Wib, dan ketika di lakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu di dalam saku kantong celana Levis warna Hitam sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) Bungkus Pelastik Bening Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan Harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari IMAM (DPO), dengan awalnya terdakwa memesan kepada imam (DPO) di karnakan ada teman terdakwa yang memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berjanjiann di depaan lapangan Futsal Kp. Cibungur Rt 12/003 Des. Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang. Dan terdakwa sudah melakukan transaksi dengan Imam (DPO) sudah sebanyak 3 (Tiga) kali
- Bahwa benar terdakwa belum membayar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut dan akan di transfernya saja karna akan di jual kembali kepada teman terdakwa

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal : 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini adalah terdakwa **PARDI BIN DAMIN** yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang intinya menerangkan benar terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar **PARDI BIN DAMIN**

Dengan demikian unsur "**setiap orang**", telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur tanpa hokum7au melawan hokum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, Petunjuk, Surat serta adanya barang bukti terungkap bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 November 2020 Sekira jam 00.30 Wib di Kp. Citawa Rt 009/002 Des/Kel. Tambak Kec. Kibin Kota Serang melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dan ditemukan 1 Bungkus Pelastik Bening dan tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Dengan demikian maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" ini telah terbukti ;

Ad. 3 Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya petunjuk serta barang bukti terungkap bahwa : Bahwa PARDI Bin DAMIN Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu pada hari pada hari Kamis Tanggal 19 November 2020 Sekira jam 00.30 Wib di Kp. Citawa Rt 009/002 Des/Kel. Tambak Kec. Kibin Kota Serang

Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh anggota polisi dan ditemukan 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu di dalam Pelatik bening;

Dengan demikian maka unsur **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.”** ini telah terbukti.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Srg



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I .

1. Menyatakan Terdakwa **Pardi Bin Damin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman “**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga gram).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Rabu tanggal 21 April 2021**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Yusriansyah, SH.Mhum** dan **Slamet Widodo,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 April 2021** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Sitti Haryati, SH.,MH** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang, dihadiri **Hijria Kusraini, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yusriansyah, SH.MHum

Atep Sopandi, SH.MH

Slamet Widodo, SH.M.H

Panitera Pengganti

Sitti Haryati, SH.,MH